

## URGENSI PEMAHAMAN HUKUM EKONOMI TERHADAP PARA GENERASI MUDA

Durahman Marpaung<sup>1</sup>, Surya Bakti<sup>2</sup>, Rahmat Suhargon<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan,

*e-mail* : durahmanmarpaung1502@gmail.com<sup>1</sup>, suryabakti14@gmail.com<sup>2</sup>, argonharahap@gmail.com<sup>3</sup>

### Abstrak

Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum, karena antara ekonomi dan hukum itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum sebagai ketentuan yang sifatnya normatif mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam bidang perekonomian. Perkembangan bidang ekonomi acapkali berjalan tanpa menghiraukan sistem hukum yang berlaku sehingga menyebabkan banyak lembaga dan pranata ekonomi yang tidak atau belum diatur oleh kaidah hukum baru terutama kaidah hukum substantif. Kalaupun pranata dan lembaga ekonomi itu diatur seringkali kebijakan dan peraturan ekonomi nasional itu hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum administrasi negara belaka tanpa adanya pengaturan hukum material atau hukum substantifnya. Tugas hukum dibidang ekonomi yang terutama adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaedah-kaedah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah.

**Kata kunci:** Hukum, Ekonomi

### Abstract

Economic development cannot be separated from legal development, because economics and law are two things that influence each other. Law as a normative provision has a very important role and function in the economic field. The development of the economic field often takes place regardless of the applicable legal system, causing many institutions and economic institutions that are not or have not been regulated by new legal rules, especially substantive legal rules. Even if the economic institutions and institutions are regulated, often the national economic policies and regulations are only based on the mere rules of state administrative law without any material legal arrangements or substantive laws. The main task of law in the economic field is to always be able to maintain and create safeguards so that the implementation of economic development will not sacrifice the rights and interests of the weak.

**Keywords:** Law, Economic

### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum, karena antara ekonomi dan hukum itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum sebagai ketentuan yang sifatnya normatif mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam bidang perekonomian. Hukum ekonomi semakin hari semakin berkembang, dimana perdagangan saat ini sudah lagi tidak hanya sekedar perdagangan tetapi diperlukan suatu payung hukum. Semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian mengakibatkan perkebangnya pula ilmu pengetahuan khusus di bidang ekonomi dan hukum. Hukum ekonomi yang berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak kepentingan masyarakat.

Hukum bisnis kita makin tertinggal. Ini terbukti bahwa ketentuan dan perundangan kita sering kali tidak realistis dengan keadaan bisnis. Hukum bisnis di Indonesia boleh dikatakan tertinggal cukup jauh ketimbang perkembangan bisnis itu sendiri. Berkaitan dengan kegiatan bisnis para pelaku usaha, banyak didirikan *mini market*, dan *supermarket* yang tersebar di perkotaan, terutama di Kabupaten Asahan. Sebagai contoh yaitu Irian Market yang terdapat di Pusat Kota Kisaran dan banyak lagi. Dengan adanya supermarket tersebut, dapat mempengaruhi perilaku manusia kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa gaya hidup masyarakat terutama kelas menengah dan kelas atas untuk berbelanja dan mencukupi segala kebutuhan hidupnya di supermarket

yang tersebar di perkotaan. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa belanja di supermarket akan dapat meningkatkan gengsi mereka. Di samping itu, faktor kenyamanan merupakan salah satu alasan mengapa masyarakat beramai-ramai untuk berbelanja ke supermarket.

Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli kenapa lebih memilih untuk berbelanja di supermarket antara lain :

- a. Faktor sosial Faktor sosial yang mempengaruhi antara lain dari kelompok, keluarga, peran dan status sosial.
- b. Faktor pribadi Faktor ini mencakup antara lain dari usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.

Berdasarkan pengamatan bahwa yang sering dilakukan oleh para pelaku usaha supermarket untuk menarik minat para pembeli untuk berbelanja adalah sebagai berikut :

- a. Stock barang yang tersedia pada umumnya lebih variatif.
- b. Barang yang tersedia lebih ber-merek.
- c. Nyaman dan menyenangkan karena mempunyai fasilitas AC.
- d. Pembeli dapat menggunakan kartu kredit sehingga lebih memudahkan transaksi pembayaran.
- e. Selain tempat berbelanja, para pengusaha supermarket juga menyediakan berbagai fasilitas bermain untuk anak sehingga selain tempat berbelanja, supermarket juga bisa menjadi alternatif tempat hiburan bagi anak.
- f. Pengusaha supermarket sering menawarkan promo barang-barang dan event-event menarik.

Oleh sebab itu, diperlukan Peran hukum sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Hukum yang berwujud peraturan berfungsi untuk membimbing, memberikan pedoman rambu-rambu serta sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan, serta memberikan pemahaman hukum ekonomi terhadap para generasi muda.

## **METODE**

Kegiatan sosialisasi Urgensi Pemahaman Hukum Ekonomi Terhadap Para Generasi Muda, diselenggarakan dilakukan dalam tiga tahapan sebagai berikut:

### **Tahap Persiapan**

Pada tahap ini dilakukan kegiatan pertemuan dengan Ketua Lembaga Peduli Pembangunan Kabupaten Asahan (LEPPAS). Pihak Pimpinan Lembaga Peduli Pembangunan Kabupaten Asahan (LEPPAS) menjelaskan tentang adanya pemberian sosialisasi kepada pengurus terkait dengan visi misi tim dari Kampus STEMA dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, berkoordinasi dengan pihak Ketua Lembaga mengenai sasaran peserta, syarat peserta, jumlah peserta, tempat Pembagian tugas kepada anggota tim, penyusunan materi dan persiapan pendukung lainnya.

### **Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan pelatihan ditujukan kepada 30 orang peserta atau pengurus. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan tatap muka interaktif dengan peserta, menggunakan media pembelajaran *slide/power point* untuk memudahkan peserta atau pengurus memahami materi sosialisasi.

### **Tahap Evaluasi**

Pada tahap evaluasi dilakukan penilaian keberhasilan peserta menangkap materi sosialisasi yang dilaksanakan di Sekretariat Lembaga Peduli Pembangunan Kabupaten Asahan (LEPPAS). Para peserta diberikan kuesioner mengenai hal-hal berkaitan Urgensi Pemahaman Hukum Ekonomi Terhadap Para Generasi Muda untuk melihat sejauh mana pemahaman Para peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Kuesioner yang diberikan berisikan pertanyaan-pertanyaan tertutup.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi dimana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Ekonomi perlu dipahami setiap orang,

mengingat hal ini sangat penting dalam rangka manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang asas-asas produksi, distribusi, dan konsumsi. Menurut Suherman Rosyidi, Pengertian ekonomi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memberikan pemahaman tentang gejala yang timbul di lingkungan masyarakat dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup atau upayanya mencapai kemakmuran.

Ilmu ekonomi juga mempelajari pendapatan individu, perusahaan, hingga negara dan harga saham hingga ketidakseimbangan ekonominya. Dengan mempelajari Ilmu ekonomi akan membantu seseorang dalam memahami bagaimana perilaku ekonomi masyarakat tertentu, memberi masukan dalam pengambilan keputusan, memberi pengertian pada potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi yang diambil, hingga meningkatkan kepekaan manusia pada berbagai masalah ekonomi dan global.

Ilmu ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang fokusnya kepada ragam kegiatan yang berhubungan langsung dengan ekonomi, tujuannya tentu saja mencapai sasaran makro yaitu menjaga stabilnya harga serta keseimbangan perdagangan internasional, ekonomi makro juga bertujuan mencapai full employment, pemerataan distribusi pendapatan, dan menjaga stabilitas dalam hal nilai tukar. Hal-hal yang dikaji oleh ekonomi makro sendiri mulai dari angka pengangguran, upah, hingga kasus inflasi yang kemudian akan menyebabkan peningkatan harga pasar secara terus-menerus.

Perkembangan bidang ekonomi acapkali berjalan tanpa menghiraukan sistem hukum yang berlaku sehingga menyebabkan banyak lembaga dan pranata ekonomi yang tidak atau belum diatur oleh kaidah hukum baru terutama kaidah hukum substantif. Kalaupun pranata dan lembaga ekonomi itu diatur seringkali kebijakan dan peraturan ekonomi nasional itu hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum administrasi negara belaka tanpa adanya pengaturan hukum material atau hukum substantifnya. Akibatnya ialah bahwa seakanakan hukum dinilai ketinggalan. Padahal yang terjadi adalah hukum ditinggalkan oleh bidang ekonomi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi, banyak yang sudah tidak cocok untuk diterapkan pada masa sekarang. Saat perkembangan ekonomi sudah sangat pesat, apalagi sudah memasuki digitalisasi yang sangat perlu aturan hukum. Tujuan adanya Hukum, yaitu :

1. Mencapai keadilan
2. Kepastian hukum
3. Kedamaian
4. Ketertiban
5. Kesejahteraan
6. Kemakmuran.

Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi.

Menurut Prof. Mr EM Meyers, Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam menjalankan tugasnya. Pembangunan ekonomi nasional dilandasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 setelah Amandemen ke IV menyatakan : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah, dan kecil dalam pola kemitraan usaha.

Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum, karena antara ekonomi dan hukum itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum sebagai ketentuan

yang sifatnya normatif mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam bidang perekonomian.

Dengan demikian, tugas hukum dibidang ekonomi yang terutama adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaedah-kaedah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara seperti inilah hukum akan tetap mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi begitu penting, bukan hanya dalam menyelesaikan masalah yang timbul, tetapi yang lebih penting lagi adalah dalam meletakkan dasar-dasar dari pembangunan itu sendiri.

#### **SIMPULAN**

Kesimpulan dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah dapat memberikan manfaat Kepada Pengurus Lembaga Peduli Pembangunan Kabupaten Asahan (LEPPAS) terkait Urgensi Pemahaman Hukum Ekonomi Terhadap Para Generasi Muda.

#### **SARAN**

Saran terkait pengabdian ini yaitu Pengurus Lembaga Peduli Pembangunan Kabupaten Asahan (LEPPAS) dapat memahami perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini, yaitu diperlukan suatu aturan hukum dalam setiap pelaksanaan kegiatan ekonomi.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Lembaga Peduli Pembangunan Kabupaten Asahan (LEPPAS) yang telah meluangkan waktu dalam pelaksanaan acara sosialisasi ini yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bilson, Simamora, 2002, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.  
Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, 2009, *Manajemen Pemasaran Edisi 12 Jilid 1*, PT Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta.  
Rahardjo Adisasmita, 2008, *Ekonomi Archipelago*, Graha Ilmu, Yogyakarta.